

# AKIBAT PERKAWINAN SEMARGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA

**David Andrian H. Siahaan**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNESA ([davidandrians@gmail.com](mailto:davidandrians@gmail.com))

**Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNESA ([indrifogars@yahoo.co.id](mailto:indrifogars@yahoo.co.id))

## Abstrak

Perkawinan pada masyarakat Batak Toba merupakan perkawinan antar Marga. Proses perkawinan Eksogami (perkawinan di luar kelompok Marga) menjadi ciri khas proses perkawinan masyarakat Batak Toba sehingga masyarakat Batak Toba sangat melarang keras adanya pernikahan semarga sebab pernikahan semarga (*Namariboto*) dianggap sebagai pernikahan sedarah (*Incest*). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsep pertalian darah dalam masyarakat adat Batak Toba dengan konsep pertalian darah secara umum, serta akibat hukum dari terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Adat Batak Toba. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara kepada tokoh Adat Batak Toba yang ada di Surabaya, yaitu sekretaris Adat Marga Siahaan dan salah satu pengurus Marga Lumban Tobing, dan menggunakan dokumentasi data yang berupa *tarombo* (silsilah Marga) dalam Adat Batak Toba. Peneliti menggunakan penelitian hukum empiris untuk melihat kondisi masyarakat Adat Batak Toba secara langsung dalam hal perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan di dalam tradisi masyarakat Adat Batak Toba, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah yang disebut dengan Marga. Marga tersebut berfungsi sebagai tanda adanya persaudaraan yang ada di antara mereka. Hubungan kerabat itu di dalam masyarakat Adat Batak Toba secara umum disebut dengan sistem *Dalihan Na Tolu* yang secara jelas harus tetap dijunjung dengan membuka hubungan kekerabatan dengan keluarga lain di luar ikatan darah yang disebabkan oleh perkawinan. Perkawinan semarga dalam Adat Batak Toba merupakan perkawinan yang tabu dalam kategori perkawinan yang dilarang. Perkawinan semarga ini jika dilakukan oleh masyarakat Adat Batak Toba, maka ia melanggar aturan adat sehingga mereka disebut *Na So Maradat* (orang yang tidak tahu dengan adat istiadat). Orang yang melakukan perkawinan semarga akan dihukum dengan aturan Adat Batak Toba yang berlaku sampai sekarang. Saat ini hukuman atau sanksi adat yang masih berlaku di masyarakat Batak Toba yang ada di kota Surabaya adalah tidak bolehnya mereka yang terkena hukuman adat duduk dalam acara adat, tidak boleh memberi solusi atau berbicara dalam forum adat, dan juga dalam sidang adat tidak ada lagi kedudukan bagi mereka yang menikah semarga.

**Kata Kunci :** Hukum Adat Batak Toba, Perkawinan Adat Batak Toba, Akibat perkawinan semarga.

## Abstract

Batak Toba society marriage is a marriage amongst clans. The process of exogamy marriage (marriage outside of the clans) characterizes the process of Toba Batak marriage which prevents the same-clan marriage severely because the existence of the same-clan wedding (*Namariboto*) is considered as blood wedding (incest). The research goal as a method to know the concept related by blood in the indigenous Batak Toba with the concepts related by blood in general, as well as the legal consequences of the occurrence of the same-clan marriage in indigenous Batak Toba. This research is an empirical legal research which includes research on the identification of the law and research on the effectiveness of the law. Data collection techniques were done by doing interviews to indigenous Batak Toba fellow that exist in Surabaya, the Secretary of Siahaan clan and one of the persons in charge of Lumban Tobing clan and using a form of data documentation of *tarombo* (genealogy of clan) in the indigenous Batak Toba. The researcher used empirical legal research to recognize the condition of indigenous Batak Toba directly in terms of marriage. The result of the research shows that the union of tradition of indigenous Batak Toba is assembled by the blood bond up, which is called with clan (Marga). The clan serves as a sign of the existence of the brotherhood that exists between them. Relative to the indigenous Batak Toba is generally referred to as the system of *Dalihan Na Tolu* that obviously should be remained by opening a kinship with other families outside of the bonds of blood marriage. Same-clan marriage in indigenous Batak Toba is a taboo and prohibited. If this kind of marriage is defied by the community, then it violates the rules of the tradition, and they are most likely called *na so maradat* (people who do not have customs). People who practice the same-clan marriage will be punished with the Indigenous Toba Batak rules which are authorized and applicable until now. The current punishment or sanctions of the tradition that are still valid at Batak Toba community in Surabaya are they are not allowed to sit together in a traditional event and should not give solutions or speak in indigenous forum. Besides, losing the positions in the congregation is another sanction caused by the same-clan marriage.

**Keyword :** Batak Toba Adat Law, Marriage Batak Toba tradition, Marriage consequence.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat luas dan memiliki beranekaragam suku bangsa, tentu memiliki puluhan bahkan ratusan adat budaya. Salah satunya adalah adat budaya Batak (Sumatera Utara). Adat budaya Batak ini juga masih dapat dikategorikan sebagai Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Keenam suku Batak tersebut memiliki ciri khas budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Namun pada prinsipnya akar budaya mereka sama, yakni budaya Batak.

Suku Batak mengenal Marga sebagai suatu identitas yang menunjukkan dari keluarga manakah orang itu berasal. Beberapa kategori yang ada pada suku Batak memiliki kesamaan berupa Marga. Asal usul keluarga dari masyarakat suku Batak dapat ditelusuri dari Marga yang dimiliki masyarakat Batak semenjak lahir. Menurut Vergouwen, Marga itu merupakan pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek bersama.<sup>1</sup> Maka dari itu semua masyarakat Adat Batak membubuhkan nama Marga dari ayahnya di belakang nama kecilnya. Kepemilikan Marga dibelakang nama menjadi sesuatu hal yang penting ketika sesama masyarakat Batak bertemu dan mereka saling menanyakan Marga terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui sistem *Tutur Poda* (sebutan/panggilan).

Orang Batak Toba sebagai salah satu sub suku Batak memiliki perangkat struktur dan sistem sosial yang merupakan warisan dari nenek moyang. Struktur dan sistem sosial tersebut mengatur tata hubungan sesama anggota masyarakat, baik yang merupakan kerabat dekat, kerabat luas, saudara semarga maupun beda Marga serta masyarakat umum. Status Marga dalam kehidupan masyarakat Batak Toba memegang peranan yang sangat penting, alasannya yaitu:

1. Sebagai identitas, menunjukkan baik satuan-satuan yang lebih kecil (kelompok kecil) maupun yang lebih besar (Marga induk), dan juga kelompok-kelompok yang paling besar (cabang Marga).
2. Sebagai status, dalam hal ini berkaitan dengan sistem *Dalihan Na Tolu*.
3. Sebagai penerus Marga, dalam hal ini lebih diutamakan adalah anak laki-laki, karena dalam adat Batak Toba masih menganut sistem Patrilineal.<sup>2</sup>

Secara umum masyarakat Batak Toba bersifat Patrilineal. Itu berarti Marga yang menjadi identitas dari orang Batak Toba diturunkan dari pihak laki-laki/ayah.

Sebuah Marga tidak akan terputus apabila sebuah keluarga mendapatkan anak laki-laki, karena anak laki-laki itulah yang akan meneruskan kembali Marga tersebut kepada keturunannya, sehingga Marga itu tetap bertahan. Sadar atau tidak, budaya Patrilineal tersebut telah menjadi bagian dalam diri seseorang dan ikut mempengaruhi pola pikir dan sikap seseorang.<sup>3</sup>

Pada sebagian orang, nilai-nilai dan sistem tradisional yang merupakan warisan leluhur mengendalikan sikap mereka. Dan seringkali budaya yang telah tertanam dalam diri seseorang akan sangat sulit untuk dilepaskan bahkan terus dilakukan dalam kehidupan manusia sehari-hari karena dianggap sebagai sesuatu yang baik. Tradisionalisme adalah suatu sikap dan pandangan yang memuja-muja, menjunjung tinggi lembaga-lembaga dan kepercayaan di masa lampau. Kepercayaan dan kebiasaan lama dianggap benar, kekal dan tidak berubah, penduduk melakukan segala sesuatu sama seperti yang dilakukan sebelumnya.

Tata kehidupan orang Batak Toba juga di atur di dalam sistem Adat Istiadat yang telah dimiliki sejak ratusan tahun dari nenek moyang. Penentuan kedudukan yang ditimbulkan berdasarkan Marga membuat seseorang dapat menempatkan dirinya dalam Adat Istiadat yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu (Tungku Nan Tiga)* yang dianggap dalam kehidupan masyarakat bagi seluruh warga masyarakat Batak. Sistem kekebarabatan *Dalihan Na Tolu* yang menjelaskan hubungan antara manusia menjadi ciri khas kebudayaan Batak. Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan suku Batak Toba akan terlaksana dan berlangsung dengan damai dan sejahtera apabila berlangsung sesuai dengan *Dalihan Natolu*.

*Dalihan Na Tolu* terdiri dari 3 (tiga) unsur atau bagian yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>4</sup> Pertama *Hula-Hula* atau *Tondong* merupakan kelompok orang-orang yang posisinya “di atas”, terdiri dari keluarga Marga pihak istri sehingga disebut *Somba Marhula-hula* yaitu harus hormat kepada keluarga pihak istri agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. Kedua *Dongan Tubu* yaitu kelompok orang-orang yang posisinya “sejajar”, yaitu teman/saudara semarga sehingga disebut *Manat Mardongan Tubu*, artinya menjaga persaudaraan agar terhindar dari perseteruan. Ketiga *Boru* yaitu kelompok orang-orang yang posisinya “di bawah”, yaitu saudara perempuan kita dan pihak Marga suaminya, keluarga perempuan pihak ayah sehingga dalam kehidupan sehari-hari disebut *Elek Marboru* artinya agar selalu saling mengasihi supaya mendapat berkat. Keberadaan *Dalihan Na Tolu* menunjukkan Adat Istiadat

<sup>1</sup> JC. Vergouwen, 1986, “Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba”, Yogyakarta, LkiS, hal. x.

<sup>2</sup> Marpaung, F.I.M., “Pengaruh Pemberian Marga Dalam Adat Batak Toba Terhadap Orang-orang Non Batak Toba”, Sosiologi Agama, Universitas Kristen Duta Wacana, 2007, hal. 1.

<sup>3</sup>Ibid, hal. 1

<sup>4</sup>Maria Novelita, *Gambaran Konflik Pada Individu yang Menikah Semarga Suku Batak Toba*, 2012, hal. 3.

yang mencerminkan jati diri dari masyarakat suku Batak.<sup>5</sup> Pada setiap acara adat istiadat masyarakat Batak toba memiliki peran masing-masing sesuai dengan posisinya dalam *Dalihan Na Tolu*, sebagai *Hula-Hula*, *Dongan Tubu dan Boru*. Di dalam struktur sosial *Dalihan Na Tolu* mengatur tata cara dalam berperilaku masyarakat Batak Toba, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai acara-acara adat seperti acara kematian, acara kelahiran, memasuki rumah baru, acara perkawinan, dan sebagainya. Keberadaan tiap peran dalam *Dalihan Na Tolu* akan menjadi tumpang tindih bila pihak perempuan dan pihak laki-laki bermarga sama sehingga tidak bisa menentukan mana pihak *Parboru* dan pihak *Paranak* pada setiap acara adat yang ada termasuk acara adat perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada.<sup>6</sup>

Perkawinan pada masyarakat Batak Toba merupakan perkawinan antar Marga, dimana menghubungkan dua pihak yakni pihak *Parboru* atau sebagai pihak pemberi wanita dengan pihak *Paranak* atau sebagai pihak pembeli wanita. Proses perkawinan Eksogami (perkawinan di luar kelompok Marga) menjadi ciri khas proses perkawinan masyarakat Batak Toba. Sehingga masyarakat Batak Toba sangat melarang keras adanya pernikahan semarga sebab pernikahan semarga (*Namariboto*) dianggap sebagai pernikahan sedarah (*Incest*). Untuk masyarakat Batak Toba tidak sah perkawinan mereka apabila perkawinan tersebut tidak melaksanakan Adat.

Dalam istilah adat Batak Toba pengertian perkawinan terlarang disebut "*Marsumbang*", apabila orang yang melakukan "*Marsumbang*" akan dikenakan hukuman dari tokoh-tokoh adat marga yang bersangkutan. Pada dasarnya larangan menikah semarga itu telah ada sejak

dulukala, tetapi karena susahnyanya untuk pergi kekampung lain untuk mencari pasangan yang berbeda Marga menyebabkan masyarakat didaerah tersebut menikah dan terjadilah pernikahan semarga. Meskipun sejak dulu sudah ada tetapi hal tersebut tetaplah hal yang cukup tabu untuk dilakukan dan menjadi lebih ketat untuk masa sekarang karena tidak adanya kesulitan yang dialami seperti masa dulu.

Untuk mengetahui permasalahan ini lebih lanjut dan mendalam maka tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui konsep pertalian darah dalam masyarakat adat Batak Toba dengan konsep pertalian darah secara umum, serta akibat hukum dari terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Adat Batak Toba.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data sekunder yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, data diolah sedemikian rupa sehingga data tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga memudahkan untuk melakukan analisis. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan diklasifikasikan secara detail berdasarkan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai data yang valid.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan, terutama kelengkapan jawaban yang diterima. Sifat analisis data yang digunakan yaitu secara deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau subjek dan objek penelitian serta tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian berdasarkan pendapat para pakar.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut sejarah yang berkembang dalam masyarakat Batak Toba, Si Raja Batak lahir dari perkawinan incest (perkawinan sedarah) kembar Si Raja Ihat Manisia dengan Si Boru Ihat Manisia keturunan Raja Odap-odap kawin dengan Si Boru Deak Parujar yang diutus oleh Mulajadi Na Bolon. Kampung asalnya adalah Sianjur Mula-mula di kaki gunung Pusuk Buhit, di bagian barat pulau Samosir. Setelah Si Raja Batak meninggal, arwahnya menetap diatas gunung Pusuk Buhit. Si Raja Batak mempunyai dua putera, yang sulung bernama Guru Tatea Bulan ahli ilmu

<sup>5</sup>Ibid, hal. 4.

<sup>6</sup>C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009, hal. 48.

tenung dan adiknya Raja Isumbaon, ahli dalam hukum adat. Guru Tatea Bulan mempunyai lima putra, yaitu: (1) Raja Biak-biak atau Raja Uti, (2) Saribu Raja, (3) Limbong Mulana, (4) Sagala Raja, (5) Silau Raja atau Malau Raja dan empat orang putri, yaitu: (1) Si Boru Paromas atau Si Boru Anting-anting Sabungan, (2) Si Boru Pereme, (3) Si Boru Biding Laut, dan (4) Nan Tinjo. Raja Isumbaon mempunyai tiga putra, yaitu: (1) Sorimangaraja, (2) Raja Asiasi, dan (3) Sangkar Somalidang. Mereka inilah yang kemudian menurunkan marga-marga orang Batak.

Kedua induk Marga di atas yang memiliki keturunan dan generasi anak mereka membuat Marga yang terdapat pada masyarakat Batak, adalah sebagai garis pertama lahirnya sebuah Marga atau dikenal dengan sundut pertama, seperti Marga Silau Raja yang dikenal dengan Marga Malau. Namun, tidak semua Marga berasal dari garis keturunan ini. Misalnya, anak kedua dari Guru Tatea Bulan memiliki anak bernama Saribu Raja segaris dengan Silau Raja atau Malau Raja kawin dengan adik perempuannya Si Boru Pareme (*incest*) dan mempunyai anak yang bernama Raja Lontung. Raja Lontung sendiri memiliki 7 (tujuh) orang anak dari istrinya Si Boru Pareme (*incest* dengan ibunya) antara lain: 1) Situmorang, 2) Sinaga, 3) Pandiangan, 4) Nainggolan, 5) Simatupang, 6) Aritonang dan 7) Siregar. Generasi ketiga dari garis Saribu Raja ini, memakai nama mereka menjadi marga sebagai sundut generasi pertama hingga generasi sekarang ini.

Adanya keterkaitan silsilah Batak antara sejarah dengan status Marga setiap orang Batak yang melekat didalam dirinya, dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak mengakui dirinya sebagai Batak yang memiliki Marga adalah keturunan atau sundut Batak. Asal-usul Si Raja Batak tidak diketahui berasal dari mana, hanya dapat dilihat dari tulisan sejarah Si Boru Deak Parujar yang diutus Mula Jadi Nabolon. Belum ditemukan, catatan lain yang mengungkap asal-usul Si Raja Batak secara tertulis. Namun, mite ini tetap hidup di tengah masyarakat Batak Toba sebagai tradisi lisan yang diceritakan secara turun temurun. Sebenarnya Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tobasa, dan Samosir sekarang bukanlah semuanya dari daerah Toba. Sejak berasal dari masa kerajaan Batak hingga pembagian wilayah yang didiami suku Batak ke dalam beberapa distrik oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Tanah Batak dibagi menjadi 4 (empat) bagian besar, yaitu: Samosir (Pulau Samosir, dan sekitarnya), Toba (Balige, Laguboti, Porsea, Pangururan, Sigumpar, dan sekitarnya), Humbang (Dolok Sanggul, Siborong-borong, dan sekitarnya), Silindung (Sipoholon, Tarutung, Pahae, dan sekitarnya).

Sistem kekerabatan orang Batak Toba adalah Patrilineal yang menurut dengan garis keturunan ayah.

Untuk menentukan bagaimana jarak jauh dekatnya seseorang dilihat dari sistem kekerabatan menurut adat istiadat (budaya) Batak Toba, kriteria yang digunakan ialah menurut garis keturunan pihak laki-laki (ayah) dan pertalian darah akibat perkawinan (dari pihak perempuan). Namun yang sangat menentukan adalah garis menurut garis keturunan ayah. Hal ini karena suku adat Batak Toba menganut sistem dari garis kebabakan (*patrilinear descent*) bahwa keturunan laki-laki, dimana Marga ayah sangat dominan untuk meneruskan keturunan. Memang benar, orang Batak menyebut anggota Marganya dengan sebutan *Dongan Sabutuha* (mereka yang berasal dari rahim yang sama). Garis keturunan laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki, dan akan menjadi punah kalau tidak ada lagi anak laki-laki yang dilahirkannya. Sistem kekerabatan Patrilineal itulah yang menjadi tulang punggung masyarakat adat Batak, yang terdiri dari turunan-turunan, Marga, dan kelompok-kelompok suku, semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-laki.

Walaupun demikian untuk menentukan sistem kekerabatan (*partuturan*) juga dianut oleh sistem keibuan (*bilibneal descent*) karena keluarga dari ibu atau istri menduduki posisi yang sangat penting yaitu sebagai tempat untuk meminta berkat (*tuah atau pasu-pasu*). Maka dari timbulnya suatu perkawinan terdapat hubungan kekerabatan yang sangat erat antara kelompok ayah atau suami dengan kelompok ibu atau istri dan begitu juga dengan sebaliknya. Orang suku adat Batak Toba mementingkan soal "silsilah" karena merupakan penentu partuturan di adat Batak Toba adalah "silsilah atau *tarombo*" (Marga nenek moyang) dan tibalni parhundul (kedudukan/peran) dalam *horja-horja* adat (acara-acara adat).

Pengetahuan orang Batak tentang asal-usulnya merambah jauh sampai ke masa lampau. Ini berlaku baik bagi orang perorang maupun kelompok. Di dalam kelompok kekerabatan yang lebih kecil (*Sasuhu*: termasuk ke dalam satu kelompok, *Saompu*: berasal dari satu leluhur), setiap orang tahu persis bagaimana hubungannya dengan para anggota Marganya. Hubungan yang terjalin diantara Marg-marga pada umumnya diketahui dengan baik oleh semua orang, kecuali menyangkut hal-hal yang sifatnya khusus. Tak seorangpun yang tidak tahu dimana kedudukan dirinya didalam Marga atau cabang Marga. Setiap orang tahu persis masuk dalam Marga apa, dari Marga mana ibunya berasal, dan bahwa saudara perempuannya akan pergi ke Marga lain bila saat perkawinannya telah tiba. Marga seorang laki-laki mungkin bermula sejak 15 atau bahkan 20 turunan yang lalu, ini berarti telah berlangsung paling tidak 4 abad yang silam.

Namun, pengetahuan mengenai hubungan silsilah antara Marga yang satu dengan Marga yang lain tidak

sama di masing-masing tempat, begitu juga dalam hal pelestariannya. Jika orang-orang hidup memusat di satu daerah dan selalu hidup bersama disana sehingga masih terus saling berhubungan dan oleh karenanya mereka selalu bisa saling berkomunikasi, maka biasanya kita akan menemukan suatu pengetahuan yang terpercaya mengenai silsilah, cabang dan ranting Silsilah, sampai kepada nenek moyang yang menduduki wilayah tersebut. Hubungan yang terjalin antara Marga dan garis keturunan diketahui oleh semua orang Batak, dan meskipun terdapat perbedaan pengetahuan tentang hal itu diantara masing-masing orang, namun perbedaan yang ada hanya menyangkut hal-hal kecil, misalnya menyangkut siapa yang lahir terlebih dahulu.

Dalam masyarakat adat Batak Toba pihak dari laki-laki berfungsi sebagai pewaris dan penerus keturunan marga. Sedangkan pihak dari perempuan apabila berumah tangga, secara langsung akan masuk ke dalam lingkungan Marga suaminya dan tidak bisa menjadi pewaris dalam Marga bagi keturunannya. Dalam masyarakat adat Batak toba apabila marganya sama, maka mereka adalah kerabat yang memiliki satu keturunan nenek moyang yang sama. Laki-laki dan perempuan yang semarga sangat tidak dibenarkan untuk saling mengawini. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Marga (klan) pada masyarakat adat Batak Toba mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakatnya. Begitu juga jika dilihat dari hubungan kekerabatan antar individu, Marga (klan) juga sangat berperan dalam kehidupan masyarakat.

Perlakuan sifat dan sikap masyarakat pedesaan terhadap adat lebih intensif dan merekat, dibandingkan dengan masyarakat adat Batak Toba yang tinggal di perkotaan relatif lebih individualistis menyikapi adat Batak Toba. Perilaku dan perubahan ini muncul akibat pengaruh lingkungan yang membentuk pola pikir orang di samping munculnya unsur teknologi yang mempengaruhi. Kedua, Adat yang diyakini orang sebagai norma yang mengatur hubungan antar masyarakat adat Batak Toba, dipengaruhi oleh aturan dan norma yang sudah ada dalam masyarakatnya. Peraturan perundang-undangan dan hukum agama yang banyak mengatur kehidupan normatif masyarakat secara rinci dan detail, memperkecil peranan adat dalam mengatur norma sosial dan kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup>

Seiring juga dengan aturan perundang-undangan dan hukum agama yang sudah membudaya, sering juga dipandang dan dianggap sebagai bagian dari adat istiadat Batak Toba sendiri. Ketiga, bentuk hubungan antar manusia dalam kelompok masyarakat adat Batak Toba

berubah secara terus menerus, sehingga dalam pelaksanaan adatnya juga terdapat perubahan sesuai dengan kebutuhan tanpa melihat dalam segi keadaan dan waktu. Keempat, pandangan dan nilai-nilai yang diberikan melalui aturan adat itu juga mengalami beberapa perubahan, akibat dari pengaruh teknologi dalam maraknya berbagai informasi. Hal itu terlihat dalam praktek adat yang dilakukan oleh masyarakat pendukungnya.

Lebih jauh adat adalah sebuah bentuk ajaran yang mengatur kehidupan manusia. Sehingga, orang Batak Toba yang bertindak dan bertingkah laku tidak sesuai dengan adat istiadat disebut dengan *na so maradat* (orang yang tidak memiliki adat) dan akan dikenai sanksi sosial terhadap orang-orang yang melanggar adat. Beberapa pelanggaran adat yang dilakukan dapat berbentuk perkawinan terlarang. Misalnya, perkawinan semarga, perkawinan *incest*. Sanksi bagi pelanggar hukum adat, diyakini datang dari kutukan ilahi atau kutukan dari arwah nenek moyang yang mereka percayai. Misalnya, tidak mendapatkan keturunan, penyakit yang tidak kunjung sembuh, kerugian ekonomi dalam setiap pekerjaan bahkan sanksi kematian. Hukuman ini berlaku bagi pelanggar adat hingga keturunan selanjutnya dalam beberapa generasi. Karena prinsip adat Batak bersumber dari keilahan yang diturunkan dari arwah nenek moyang orang Batak, maka setiap orang Batak Toba yang menjalankan aturan adat adalah orang-orang yang berhubungan secara tidak langsung dengan nenek moyangnya. Ditinjau dari kekerabatan dan silsilah konsep pertalian darah pada masyarakat Batak Toba, masih terjalin sangat baik karena akan tetap menjadi acuan hubungan persaudaraan sampai kapanpun. Kultur atau budaya Batak Toba pada umumnya dan Batak Toba pada khususnya, memiliki pertalian darah dilihat dari sudut Marga, baik dari Marga pihak Ibu maupun Marga dari pihak Bapak. Tapi untuk generasi atau garis keturunan yang dibawa pada masyarakat Batak Toba adalah Marga dari pihak Bapak. Setiap Marga pada masyarakat Batak Toba mempunyai silsilah Marga atau yang dalam bahasa Batak Tobanya disebut dengan *Tarombo*. Di masyarakat Adat Batak Toba melihat tali persaudaraan adalah dari *Tarombo* (Silsilah Marga), karena menurut nenek moyang orang Batak Toba, Marga di buat untuk mengetahui jenjang keturunan serta untuk mengetahui bahwa saudara semarga tersebut sampai kapan pun masih merupakan saudara kandung, dan bagaimanapun juga yang kalau saudara kandung berarti tidak boleh dinikahi.<sup>8</sup>

Pada masyarakat Adat Batak Toba, Marga itu selalu ada Silsilah yang turun temurun dan sebagian marga

<sup>7</sup> Wawancara dengan Arnold Palti Siahaan, tanggal 5 Oktober 2016 di Lapo Batak.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Arnold Palti Siahaan, tanggal 5 Oktober 2016 di Lapo Batak.

membuat nomor keturunan untuk memudahkan kita mengenal dan memanggil yang satu marga dengan kita. Masyarakat adat Batak Toba pada dasarnya menganut paham perkawinan Eksogami dengan Patriarkhal, yang mengharuskan perkawinan beda Marga atau diluar dari Marganya sendiri, dengan kata lain perkawinan merupakan hal yang sangat tabu apabila seorang kawin dengan Marga yang sama dengannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh Adat Batak Toba yang ada di Surabaya, maka dapat dipahami bahwa alasan yang mendasar dari perkawinan semarga adalah hubungan kerabat, yang dimaksud dengan hubungan kerabat adalah ayah, ibu, anak, *ompung doli*, *ompung boru*, saudara ayah dan saudara ibu. Namun pada masyarakat Batak Toba kekerabatan itu bisa ditarik lebih luas lagi dengan keluarga lain diluar ikatan sedarah.

Didalam suatu bentuk kekerabatan yang ada pada masyarakat Batak Toba, terbagi menjadi 2 bentuk yaitu berdasarkan garis keturunan dan berdasarkan sosiologis. Bentuk kekerabatan yang berdasar dengan garis keturunan dapat dilihat dari silsilah Marga mulai dari yang paling atas adalah si Raja Batak, dimana semua masyarakat Adat Batak Toba pasti memiliki Marga. Sedangkan kekerabatan yang berdasarkan dengan sosiologis terjadi melalui hubungan dengan orang yang bermarga lain (*Marpadan* antar Marga) maupun karena perkawinan. Didalam tradisi Adat Batak Toba, yang menjadi kesatuan Adat Batak Toba adalah ikatan sedarah dalam Marganya. Semua suku bangsa Batak yang ada di Indonesia memiliki kesamaan identitas yang khas yaitu Marga, dan inilah yang disebut dengan sistem kekerabatan berdasarkan geneologis. Sementara itu sistem kekerabatan yang berdasarkan dengan sosiologis, dapat terlihat dengan adanya perkawinan. Sistem kekerabatan ini dapat muncul didalam lingkungan masyarakat karena menyangkut hukum antar satu Marga dengan yang lainnya didalam pergaulan hidup.

Perkawinan semarga dalam adat Batak Toba merupakan hal yang tabu untuk dilakukan. Dalam perjalanan waktu, ada saja yang melanggar karena disebabkan ketidaktahuan mereka terutama dari kalangan anak muda yang kurang perhatian dan kurang peduli tentang adat. Perkawinan semarga seharusnya tidak boleh terjadi karena yang semarga dalam kasta Batak Toba adalah saudara kandung.

Tidak diperbolehkannya terjadinya perkawinan semarga di Batak Toba karena masyarakat Batak Toba melihat persaudaraan dari adanya *Tarombo* atau silsilah Marga. Menurut nenek moyang orang Batak Toba, Marga itu dibuat untuk mengetahui jenjang keturunan dan yang semarga itu sampai kapanpun adalah saudara kandung. Alasan yang paling mendasar mengapa perkawinan semarga itu dilarang karena faham dari masyarakat Batak

Toba itu yang semarga adalah saudara kandung dalam taraf sosial komunitas marga.

Faktor-faktor timbulnya perkawinan semarga pada masyarakat Batak Toba disebabkan oleh perkembangan jaman dengan modernisasi dan juga dipengaruhi oleh lingkungan yang diskriminatif, kadang sebagian orang menghilangkan marganya dari identitasnya dan kurangnya arahan dari orang tua tentang arti marga. Hal-hal yang perlu diketahui oleh orang Batak Toba sebelum melakukan perkawinan tentu terlebih dahulu harus mengetahui marga dari calon kita. Dan juga harus mengetahui marga dari orang tua perempuan calon kita karena apabila marga ibu dari kedua calon pengantin memiliki marga yang sama, maka itu dikatakan mereka berdua bersaudara.

Perkawinan semarga dalam Batak Toba merupakan perkawinan yang tabu dalam kategori perkawinan yang dilarang. Perkawinan semarga ini jika dilakukan oleh masyarakat Adat Batak Toba, maka ia melanggar aturan adat sehingga mereka disebut "*Na So Maradat*" atau orang yang tidak tahu dengan adat istiadat serta sopan santun. Orang yang melakukan perkawinan semarga akan dihukum dengan aturan adat Batak Toba yang berlaku sampai sekarang. Hukuman atau sanksi adat yang diberikan kepada yang melakukan perkawinan semarga adalah yang sesuai dengan kedekatan hubungan kekeluargaan kedua pihak orangtua yang mengawinkan anaknya.<sup>9</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, hukuman atau sanksi adat yang diberlakukan pun mengalami perubahan, adapun beberapa bentuk hukuman atau sanksi sosial yang diberikan kepada orang yang melakukan perkawinan semarga adalah *diparsirang* (diceraikan) maksudnya adalah orang yang melakukan perkawinan semarga akan diceraikan oleh pihak adat atau dari kedua pihak yang bersangkutan. Hukuman atau sanksi *diparsirang* ini sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang masih diberlakukan kepada orang yang melakukan perkawinan semarga. Adapun pepatah atau ungkapan dalam masyarakat adat Batak Toba sebagai berikut "*Na hancit ma antong naso markula dongan, suada dongan tu si martulo, na hancit ma antong na mambuat dongan samargai dongan, ruhut ni adat angkon diparsirang.*" Ketika kedua pasangan yang melakukan perkawinan semarga itu akan diparsirang atau akan diceraikan paksa, maka proses yang akan dilakukan adalah secara kekeluargaan dengan mengumpulkan seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak yang semarga beserta tokoh Adatnya untuk melakukan proses tersebut. Lalu diasingkan, dulu ada hukuman atau sanksi ini bagi mereka yang melakukan perkawinan semarga

<sup>9</sup> Wawancara dengan Arnold Palti Siahaan, tanggal 5 Oktober 2016 di Lapo Batak.

yaitu diasingkan dari kampung mereka atau juga diusir dari tempat tinggalnya. Ketika mereka sudah diasingkan atau diusir dari kampungnya, maka dirumah adat diberi gambar *pahabang manuk na botar* (ayam putih). Maksud dari gambar tersebut adalah walaupun mereka diasingkan atau diusir dari kampungnya, mereka akan tetap diberikan bekal dan diberi nasehat agar suatu saat mereka bisa menyadari kesalahannya dan ini hanya merupakan hukuman atau sanksi adat. Dan juga maksud dari mengapa ayam putih menjadi simbolnya, karena walaupun mereka diasingkan ditempat gelap sekalipun mereka akan tetap kelihatan. Saat ini hukuman atau sanksi adat yang masih berlaku di masyarakat Batak Toba yang ada di kota Surabaya adalah tidak bolehnya mereka yang terkena hukuman adat duduk dalam acara adat, tidak boleh memberi solusi atau berbicara dalam forum adat, dan juga dalam sidang adat tidak ada lagi kedudukan bagi mereka yang menikah semarga. Dan mereka yang melakukan perkawinan semarga di daerah Surabaya akan diusir ke daerah lain oleh tokoh Adat setempat, sehingga mereka tidak dapat memakai lagi Marga mereka sebelumnya.

Perkawinan semarga pada masyarakat patrilineal pada dasarnya dilarang karena adanya keyakinan bahwa mereka masih memiliki hubungan darah yang sama yang berasal dari nenek moyang marga yang sama. Dari penjelasan diatas, perkawinan semarga dilarang menurut adat istiadat masyarakat Batak Toba sehingga bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi sosial yang berupa dibuang dari kelompok masyarakat adat setempat dan sanksi adat berupa pernikahannya tidak dianggap sah oleh masyarakat adat setempat.

Maka dari itu perkawinan semarga pada masyarakat adat Batak Toba secara otomatis mempunyai akibat hukum layaknya seperti perkawinan pada umumnya yaitu apabila dilakukan sesuai dengan jalurnya baik menurut adat, agama dan hukum nasional maka bisa dikatakan juga sah menurut adat, agama dan hukum nasional.

Mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan. Sama seperti pada masyarakat Adat Batak pada umumnya, masyarakat Batak Toba juga mengenal adanya pengelompokan harta perkawinan. Pengelompokan harta tersebut terjadi pada saat mereka (suami istri baru) memisahkan diri dari orangtua yang laki-laki. Pada saat mereka memisahkan diri dari orangtua laki-laki, biasanya orangtua laki-laki akan memberikan modal sebagai bekal untuk mereka berupa pemberian tanah, sawah, ladang, kebun yang akan masuk menjadi harta kekayaan perkawinan bagi keluarga baru itu. Dari pihak perempuan pada saat perkawinan juga membawa harta kekayaan berupa pemberian orangtuanya misalnya berupa perhiasan dari emas atau alat-alat rumah tangga yang nantinya juga masuk menjadi harta kekayaan bagi keluarga baru itu. Harta tersebut disebut dengan harta

bawaan. Disamping itu, ada juga harta yang didapat setelah mereka memisahkan diri dari tempat tinggal orangtua laki-laki atau harta yang didapat selama perkawinan yang disebut dengan harta bersama. Harta seperti ini tidak dipersoalkan dari pihak mana yang mencari, artinya baik yang diusahakan oleh suami ataupun istri selama perkawinan, termasuk harta bersama dan semua dikuasai oleh suami.<sup>10</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Masyarakat adat Batak Toba yang sistem kekerabatannya patrilineal dan sistem perkawinan eksogami memiliki ketentuan adat istiadat yang masih satu Marga dilarang untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan yang mereka lakukan itu masih memiliki hubungan darah atau satu nenek moyang. Maka dari itu perkawinan yang diperbolehkan dalam masyarakat adat Batak Toba adalah perkawinan beda Marga atau perkawinan dengan marga lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Alasan yang menjadi dasar dari perkawinan semarga yang dilarang dalam masyarakat adat Batak Toba adalah hubungan kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat Batak Toba secara umum adalah ayah, ibu, saudara ayah, saudara ibu, kakek, nenek. Namun dalam masyarakat adat Batak Toba kekerabatan itu mempunyai arti yang lebih luas lagi dengan keluarga lain dari ikatan sedarah yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu* dan untuk menjaga partuturan yang ada dalam masyarakat adat Batak Toba. Tutur merupakan bagian dari kekerabatan dalam masyarakat adat Batak Toba, maka dari itu tutur dipergunakan untuk menentukan posisi seseorang dalam sistem *Dalihan Na Tolu*.

### **Saran**

Hendaknya para orang tua mengajarkan atau mendidik anaknya dari kecil untuk memahami aturan-aturan adat Batak Toba, sehingga kelak dewasa nanti anak-anak yang akan melakukan perkawinan dapat memilih pasangan hidupnya yang tidak bertentangan dengan adat Batak Toba dan untuk para Tokoh adat Batak Toba agar selalu memberikan pengertian-pengertian adat terutama yang mengenai larangan perkawinan semarga tersebut yang sudah melekat dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat adat Batak Toba sehingga meluruskan pemahaman generasi penerus keturunan masyarakat adat Batak Toba dengan budaya Batak.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Arnold Palti Siahaan, tanggal 5 Oktober 2016 di Lapo Batak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Referensi Buku :**

- Hadikusuma, Hilman. 1983. Hukum Perkawinan Adat. Bandung : Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung : Mandarmaju.
- Harahap, M. Yahya. 1975. Pembahasan Undang-undang Perkawinan Nasional. Medan : Zahir Trading Co.
- Marpaung, F.I.M. 2007. Pengaruh Pemberian Marga Dalam Adat Batak Toba Terhadap Orang-orang Non Batak Toba. Yogyakarta : Universitas Kristen Duta Wacana.
- Mukti, Fajar dan Ahmad, Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soemadiningrat, Otje Salman. 2002. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Bandung : Alumni.
- Sudarsono. 1991. Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugangga, I.G.M. 1992. Hukum Waris Adat. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Vergouwen, JC. 1986. Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. Yogyakarta : LkiS.
- Wulansari, C. Dewi. 2009. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung : PT. Refika Aditama.

### **Referensi Jurnal :**

- Novelita, Maria. 2012. Gambaran Konflik pada Individu yang Menikah Semarga Suku Batak Toba. Skripsi tidak diterbitkan. Medan : PPs Universitas Sumatera Utara

### **Referensi Internet :**

- Ensiklopedi. 2014. Pengertian Dokumentasi Menurut Para Ahli, (Online), (<http://www.duniapelajar.com/2014/07/16/pengertian-dokumentasi-menurut-para-ahli/>, diakses 25 Agustus 2015)

